PERJANJIAN

antara

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

dengan

PT RAJKA SINAR PRATAMA

Nomor : UM.54/6/22/PTP-21

Tentang

Pekerjaan Pemborongan Perawatan Tanaman dan Tumbuhan

Di Area Terminal PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (20-04-2021) bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS** yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H, notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-46327.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 3 September 2013, yang terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas Nomor 01 tanggal 01 Maret 2021, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0199621 tanggal 29 Maret 2021, dalam hal ini diwakili oleh **RAFDINAL** selaku Direktur Keuangan dan Umum PT Prima Terminal Petikemas, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang berkedudukan dan berkantor pusat di Grha Pelindo Satu Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **PT RAJKA SINAR PRATAMA**, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 30 tanggal 25 Nopember 2017, yang dibuat di hadapan Ali Muda Rambe, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0054178.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 29 November 2017, yang terakhir kalinya diubah dengan Akta Berita Acara Rapat “PT Rajka Sinar Pratama” No. 36 tanggal 12 September 2019, dibuat di hadapan Ali Muda Rambe, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang persetujuan perubahannya telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0093071.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 12 November 2019, dalam hal ini diwakili oleh **RAJA ZULHAM HASIBUAN,** selaku Direktur PT Rajka Sinar Pratama, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT RAJKA SINAR PRATAMA, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Selamat No. 139 Medan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDU**A.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan :
2. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pemborongan Perawatan Tanaman dan Tumbuhan di Area Terminal PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021;
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor: UM.56/5/19/PTP-21 tanggal 06 April 2021 tentang Pekerjaan Pemborongan Perawatan Tanaman dan Tumbuhan di Area Terminal PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021;
4. Surat PIHAK KEDUA Nomor : 39/SP/PTRSP/IV/2021 tanggal 08 April 2021 perihal Surat Penawaran;
5. Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran Pekerjaan Pemborongan Perawatan Tanaman dan Tumbuhan di Area Terminal PT Prima Terminal Petikemas Nomor : UM.56/6/3/PTP-21 tanggal 13 April 2021;
6. Surat PIHAK PERTAMA Nomor : UM.54/6/17/PTP-21 tanggal 15 April 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan;
7. Dokumen-dokumen lain yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
8. PIHAK PERTAMA memberikan Pekerjaan Pemborongan Perawatan Tanaman dan Tumbuhan di Area Terminal PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021 (selanjutnya disebut “Pekerjaan”) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini PARA PIHAK telah sepakat dan selanjutnya mengikatkan diri masing-masing dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut untuk membuat Perjanjian tentang Pekerjaan Pemborongan Perawatan Tanaman dan Tumbuhan di Area Terminal PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021 (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terdapat dibawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian ini adalah bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk menjamin terlaksananya pengelolaan perawatan tanaman dan tumbuhan di area Terminal PT Prima Terminal Petikemas.
2. Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mendapatkan perawatan tanaman dan tumbuhan di area Terminal PT Prima Terminal Petikemas yang profesional/handal yang dapat memastikan sistem perawatan taman dan tumbuhan di area Terminal dilaksanakan dengan benar dan konsisten serta dapat mengevaluasi dan mengembangkan sistem yang ada untuk meningkatkan perawatan tanaman dan tumbuhan di area Terminal PT Prima Terminal Petikemas.

Pasal 2

LOKASI DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Lokasi Pekerjaan dilaksanakan di Area Terminal PT Prima Terminal Petikemas, yang meliputi area :
2. Jalan akses masuk ke terminal PTP (sebelum Gate in);
3. Area depan dan samping serta belakang Gedung Kantor Terminal PTP
4. Lapangan parkir sepeda motor dan mobil;
5. Jalan truk;
6. Area workshop;
7. Area Container Yard (CY);
8. Area reefer plug;
9. Waiting area;
10. Exception area;
11. Area green zone
12. Seluruh area taman yang berada di trotoar terminal PTP
13. Ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA meliputi :
14. Melakukan perawatan tanaman dan tumbuhan di sekeliling terminal PIHAK PERTAMA;
15. Melakukan pekerjaan pembabatan/pencabutan rumput dan lainnya di beberapa tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
16. Melakukan pemotongan ranting-ranting pepohonan yang telah nampak semak ataupun layu/kering;
17. Melakukan pembersihan terhadap tanaman dan tumbuhan yang telah dipotong/dibabat seperti pohon, rumput, dan lalang;
18. Mengumpulkan sampah tanaman dan tumbuhan yang berada di area terminal PIHAK PERTAMA pada satu tempat (tempat penampungan sementara) yang telah ditentukan;
19. Menata dan merapikan pohon hias dan tanaman hias yang ada di depan Terminal PIHAK PERTAMA
20. PIHAK KEDUA menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan 19 April 2022.

Pasal 4

BIAYA PELAKSANAAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga borongan/biaya pelaksanaan Pekerjaan yang dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 249.840.000,- *(dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)* termasuk pajak yang berlaku.
2. Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara bertahap setiap bulan sebesar Rp. 20.820.000,- (*dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*) termasuk pajak setelah PIHAK KEDUA mengajukan Tagihan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
3. Surat permohonan pembayaran;
4. Kwitansi penagihan bermaterai cukup;
5. Faktur pajak;
6. Laporan dan dokumentasi pekerjaan;
7. Laporan bulanan yang terdiri dari :
8. Daftar nama tenaga kerja
9. Daftar absensi tenaga kerja;
10. Bukti pembayaran upah tenaga kerja;
11. Bukti penyetoran BPJS tenaga kerja (BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan);
12. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
13. Berita Acara Pembayaran
14. Pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer bank (pemindah-bukuan) dengan tujuan:

Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut Cabang Medan

Nomor rekening : 10001040000641

Atas Nama : PT Rajka Sinar Pratama

Pasal 5

JENIS KONTRAK

Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak gabungan Lump sum dan Harga Satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan Lump sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Pasal 6

DENDA DAN SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang dibuktikan dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan, maka atas keterlambatan tersebut PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari harga borongan untuk tiap hari keterlambatan dan maksimum 5% (lima persen) dari harga borongan.
2. Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan *Force Majeure*, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan PIHAK KEDUA tetap harus menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban dan hak PIHAK PERTAMA
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
3. Menyediakan lokasi kerja yang diperlukan serta data teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
4. Memberikan persetujuan tertulis terhadap pelaksanaan pekerjaan yang diadakan PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya;
5. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA jika dalam pelaksanaan pekerjaan memerlukan penjelasan lebih lanjut;
6. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA jika dalam pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA menunjuk pengawas/pejabat yang bertugas melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA;
7. Membayar harga borongan/biaya pelaksanaan pekerjaan apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini.
8. Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
9. Secara langsung berhak melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
10. Memberikan teguran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Meminta penggantian tenaga kerja apabila tenaga kerja yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA tidak memiliki keterampilan dan kompetensi dalam hal pelaksanaan pekerjaan;
12. Menerima hasil pelaksanaan Pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
13. Mengenakan denda apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini;
14. Mendapatkan dokumen dan informasi lainnya tentang pemberian upah dan kesejahteraan kepada tenaga kerja antara lain :
    1. Daftar pembayaran upah bulanan;
    2. Pemberian pakaian seragam dan perlengkapan kerja;
    3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS);
    4. Pesangon ganti/rugi apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
    5. Dokumen lainnya yang akan dipergunakan sesuai keperluan.
15. Mengatur dan mengelola tenaga kerja yang disediakan PIHAK KEDUA di dalam jam kerja yang telah ditetapkan dan memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan;
16. Meneliti kebenaran laporan penyelesaian pekerjaan yang dipergunakan sebagai dasar permohonan pembayaran imbalan jasa;
17. Mengembalikan dan menolak berkas permohonan pembayaran yang diajukan PIHAK KEDUA apabila setelah dilakukan penelitian dan evaluasi, ternyata laporan dimaksud terdapat kesalahan data.
18. Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA :
19. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
20. Untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga kerja sebanyak 3 (tiga) orang;
21. Menyediakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi dalam hal pelaksanaan pekerjaan;
22. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
23. Membuat laporan serta dokumentasi berkenaan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
24. Membayar denda sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini;
25. Melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja yang akan diperkerjakan pada PIHAK PERTAMA;
26. Membuat dan memantau kehadiran serta mengevaluasi hasil kerja masing-masing tenaga kerja;
27. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila ada rencana unjuk rasa dan/atau mogok kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja yang disediakan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum unjuk rasa dan/atau mogok kerja dilakukan serta menyediakan tenaga kerja pengganti;
28. Membuat perjanjian kerja tertulis dengan Tenaga Kerja yang akan dipekerjakan pada PIHAK PERTAMA yang menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerjanya sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 11 Tahun 2019, PIHAK KEDUA wajib mendaftarkan Perjanjian yang telah ditandatangani kepada instansi di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak Perjanjian ditandatangani dengan melampirkan :
    * + - 1. Izin operasional PIHAK KEDUA;
          2. Draft Perjanjian antara PIHAK KEDUA dengan Tenaga Kerja yang dipekerjakannya

b). Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

1. Menerima data teknis dan informasi yang dibutuhkan dari PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan Pekerjaan;
2. Menerima pemberitahuan tertulis terhadap penunjukan pengawas/pejabat yang akan melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. Memperoleh izin dari PIHAK PERTAMA untuk memasuki area/ruangan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
4. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perjanjian ini.
5. Membuat dan menyerahkan laporan serta dokumentasi berkenaan dengan kemajuan tahap pelaksanaan Pekerjaan.
6. Membayar denda sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini.

Pasal 8

TENAGA KERJA

1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan Tenaga Kerja dan menyampaikan daftar Tenaga Kerja dan perencanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Perjanjian ini dan dokumen pendukung lainnya
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat selama Perjanjian berlaku, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengembalikan dan meminta penggantian Tenaga Kerja bilamana ada Tenaga Kerja yang tidak masuk kerja, izin, sakit, cuti, diskorsing, berhenti, meninggal dunia atau dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pergantian Tenaga Kerja tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dan dalam hal pergantian dilaksanakan maka Tenaga Kerja pengganti harus memiliki kualifikasi minimum setara dengan Tenaga Kerja yang digantikan.
4. Tenaga Kerja PIHAK KEDUA yang melaksanakan penugasan dalam pekerjaan ini di lingkungan PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA

Pasal 9

PENGALIHAN

1. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan pekerjaan (mensubkontrakkan) sebahagian/seluruh pekerjaan kepada pihak lain.
2. PIHAK KEDUA hanya dapat menyerahkan sebagian dari pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada PIHAK LAIN apabila untuk maksud tersebut telah diajukan permohonan dan diberikan persetujuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
3. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

LAPORAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi penilaian pekerjaan berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hard copy dan soft copy dan PIHAK PERTAMA berhak memberikan tanggapan apabila diperlukan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pemborongan Perawatan Tanaman dan Tumbuhan di Area Terminal PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021.

Pasal 11

PENGAWAS PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA menunjuk Pengawas Pekerjaan yang akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA, berikut setiap perubahan personilnya.
2. Pengawas Pekerjaan bertugas melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan berhak menegur PIHAK KEDUA jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pengerjaan atau jika hasil pekerjaan ternyata tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
3. PIHAK KEDUA harus selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pengawas Pekerjaan dan Penanggung Jawab Pekerjaan serta mematuhi semua petunjuk dan perintah Pengawas Pekerjaan.

Pasal 12

KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA mengalami gangguan atau hambatan di luar kemampuannya yang bukan merupakan keadaan memaksa, sehingga tidak dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lama 3 (tiga) hari dari hari kejadian yang dikuatkan oleh instansi/pihak yang berwenang yang menyatakan kebenaran adanya gangguan atau hambatan tersebut serta penyebabnya.
2. Setelah PIHAK PERTAMA menyatakan secara resmi menerima pemberitahuan dari PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, maka atas dasar pemberitahuan tersebut PIHAK PERTAMA melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemberitahuan tersebut. Selanjutnya PIHAK PERTAMA memberikan jawaban diterima atau ditolaknya alasan gangguan atau hambatan tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
3. Adanya gangguan atau hambatan tersebut tidak mengurangi kewajiban untuk berusaha menanggulanginya sehingga jadwal penyerahan hasil pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, tetap dapat terpenuhi.
4. Apabila alasan dari PIHAK KEDUA tersebut dapat diterima maka jadwal waktu penyerahan dapat diperpanjang pelaksanaannya dan semua biaya untuk keperluan tersebut dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 13

*FORCE MAJEURE*

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* ialah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi oleh siapapun juga, seperti pemogokan, gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara akibat politik tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi pada umumnya, sehingga PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan bukti-bukti yang nyata dan sah dari Pemerintah setempat atau instansi yang berwenang dimana telah terjadi *Force Majeure* tersebut dan harus diajukan sebagai alasan keterlambatan dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah peristiwa itu terjadi.
3. Jika batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilampaui, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak pengajuan *Force Majeure* tersebut.

Pasal 14

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada PIHAK PERTAMA untuk membatalkan/memutuskan perjanjian secara sepihak kepada :
2. PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali secara tertulis untuk segera mengembalikan keadaan sesuai isi perjanjian dengan masing-masing peringatan minimal 5 (lima) hari kalender;
3. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya secara nyata telah mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit dengan suatu keputusan Pengadilan Niaga.
5. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan kebijakan Pemegang Saham PIHAK PERTAMA terhadap Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.
6. Semua biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan Pihak lain, maupun kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul karena pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi kerugian dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA
7. Apabila pembatalan bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari biaya-biaya yang timbul akibat pemutusan tersebut.
8. Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tanpa adanya menunggu adanya keputusan dari pengadilan, serta dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul daripadanya apabila ada.
9. Dengan adanya pemutusan secara sepihak sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK akan mengadakan perhitungan prestasi fisik yang telah dicapai PIHAK KEDUA, hasil prestasi fisik dibayarkan setelah memperhitungkan/memotong biaya maupun kerugian-kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul akibat pemutusan perjanjian ini.

Pasal 15

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

KERJA SERTA LINGKUNGAN

1. Dalam melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi dan tidak terbatas pada jaminan kesejahteraan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh tenaga kerja yang bekerja dengan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA memberikan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga kerja yang bekerja di areal pelabuhan. Standar minimal APD yang dipakai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan K3 yang berlaku dan harus berkoordinasi dengan Pengawas Pekerjaan.
3. Setiap tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib memakai ID Card yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA. Apabila tidak memakai ID Card, maka tenaga kerja yang dimaksud tidak diperkenankan untuk memasuki areal pelabuhan.
4. Dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, PIHAK KEDUA mewajibkan tenaga kerjanya untuk menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan.
5. Segala biaya yang timbul akibat dari penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3&L) menjadi beban tanggung jawab dari PIHAK KEDUA.

Pasal 16

RESIKO KECELAKAAN DAN KERUSAKAN/KEHILANGAN

1. Apabila terjadi kerusakan/kehilangan terhadap fasilitas dan peralatan/inventaris PIHAK PERTAMA dan atau milik pihak lain yang berada didalamnya yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kerja PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/mengganti fasilitas dan peralatan/inventaris dimaksud, yang diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerusakan/kehilangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK secara bersama-sama mengadakan pemeriksaan di lapangan untuk memperoleh data yang akurat terkait kerusakan/kehilangan dimaksud yang dituangkan dalam Berita Acara Kerusakan/Kehilangan yang digunakan sebagai dasar penyelesaian PARA PIHAK.
3. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kerja yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya tenaga kerja yang disediakan PIHAK KEDUA termasuk pengurusan jenazah dan pengurusan ke instansi terkait lainnya

Pasal 17

BEA MATERAI / PAJAK

1. Bea Meterai untuk perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK.
2. Pajak-pajak yang mungkin ada/timbul setelah dibuat/ditandatanganinya perjanjian ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 18

PERSELISIHAN

1. Seluruh perselisihan yang timbul karena Perjanjian ini seperti keabsahan, interpretasi, pelaksanaan dan/atau pelanggaran atas setiap ketentuan akan ditafsirkan dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah.
3. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka penyelesaian selanjutnya akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Selama penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal ini, PARA PIHAK harus tetap menjalankan kewajibannya.

Pasal 19

TEMPAT KEDUDUKAN / DOMISILI

Terhadap segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini, PARA PIHAK memilih tempat kedudukan/domisili yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

Pasal 20

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK akan memperlakukan seluruh data dan informasi-informasi berkenaan Perjanjian ini atau mengenai transaksi-transaksi yang diajukan berkaitan dengan Perjanjian ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak lain manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesekapatan PARA PIHAK. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap :
2. Pemberitahuan kepada Direktur, petugas atau karyawan dari PIHAK yang secara langsung terlibat dengan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan Perjanjian ini;
3. Informasi yang merupakan informasi publik;
4. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. PARA PIHAK tetap menjamin kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 21

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan kepada setiap PIHAK berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat disampaikan melalui cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan email (yang aslinya dikirim dengan surat pos tercatat), pada alamat yang tersebut di bawah ini, atau pada alamat lain yang disebutkan oleh PARA PIHAK tersebut dengan pemberitahuan tertulis 10 (sepuluh) hari kerja sebelumnya :
   1. Apabila kepada PIHAK PERTAMA

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Grha Pelindo Satu Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan-20411, Indonesia.

Email : [prima@primatpk.co.id](mailto:prima@primatpk.co.id)

Up. : Hotma Tambunan

0813 7733 0340

* 1. Apabila kepada PIHAK KEDUA

PT RAJKA SINAR PRATAMA

Jl. Selamat No. 139, Medan.

Email : rajkasinarpratama@gmail.com

Up : Raja Zulham Hasibuan

0812 6259 7266

1. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
2. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 22

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur, serta perubahan-perubahan dan atau penambahan-penambahannya akan dibuat dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Semua dokumen yang tercantum dalam Perjanjian ini beserta seluruh lampiran merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA dapat melakukan penundaan transaksi sehubungan Perjanjian ini apabila terdapat indikasi kecurangan dan/atau penyimpangan yang dilakukan PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK.
5. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan yang dinyatakan tidak sah tersebut, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
6. PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini akan digantikan dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua, dan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa dibubuhi meterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA**  **PT RAJKA SINAR PRATAMA**  **RAJA ZULHAM HASIBUAN** | **PIHAK PERTAMA**  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  **RAFDINAL** |